



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 74/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 35/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-
Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUANA PEMACA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan
Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan
Penyebaran Covid-19, telah ditetapkan Penundaan
Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan
Komeriing Ulu Selatan Tahun 2020 dengan keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komeriing
Ulu Selatan Nomor 53/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-

Kab/III/2020 tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu dilakukan penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Suara (PPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 35/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 170/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 170/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 53/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020;
3. Berita Acara Nomor 31/PK.01-BA/1609/KPU-Kab/III/2020 tentang Tindak Lanjut Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 35/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUANA PEMACA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan, mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 35/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Buana Pemaca sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 35/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu

Selatan Tahun 2020 sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 35/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Buana Pemaca.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING

ULU SELATAN

Kasubbag Hukum

SEKRETARIAT

Fadillah Mershad

